LAPORAN AKHIR
ANALISIS PROSEDUR PENDAFTARAN NPWP MELALUI SISTEM *CORETAX* DAN *E-REGISTRATION* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ILIR BARAT

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya

Oleh:

RIZKA PUTRI FEBRIANA

01010582226030

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PROSEDUR PENDAFTARAN NPWP MELALUI SISTEM *CORETAX* DAN *E-REGISTRATION* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya

Oleh:

RIZKA PUTRI FEBRIANA

01010582226030

Palembang, 25 Juni 2025

Mengetahui, **Koordinator Program Studi** **Diploma III Akuntansi,**	**Disetujui,** **Dosen Pembimbing Laporan Akhir,**
Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak	Sri Maryati, SE., M.Sc
NIP. 196501111992032002	NIP. 199009252019032019

ii

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKONOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: Rizka Putri Febriana
Nim	: 01010582226030
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah	: Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing	: Sri Maryati, SE, M.Sc
Judul Laporan Akhir	: Analisis Prosedur Pendaftaran NPWP melalui sistem Coretax dan e-Registration pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat

Telah menyelesaikan praktek kerja/magang pada semester VI Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2025/2026

Palembang, 25 Juni 2025

Koordinator Program Studi

Diploma III Akuntansi,

Hj. Rina Trimdrakirana, S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKONOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR

Nama	: Rizka Putri Febriana
Nim	: 01010582226030
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah	: Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing	: Sri Maryati, SE, M.Sc
Judul Laporan Akhir	: Analisis Prosedur Pendaftaran NPWP melalui sistem Coretax dan e-Registration pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat

Palembang, 25 Juni 2025

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi,

Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak
NIP. 196503141992032002

Disetujui,
Dosen Pembimbing Laporan Akhir,

Sri Maryati, SE, M.Sc
NIP. 199009252019032019

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKONOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN PRAKTEK MAGANG

Nama	: Rizka Putri Febriana
Nim	: 01010582226030
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah	: Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing	: Sri Maryati, SE, M.Sc
Judul Laporan Akhir	: Analisis Prosedur Pendaftaran NPWP melalui sistem Coretax dan e-Registration pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat

Palembang, 25 Juni 2025

Dosen Pembimbing Laporan Akhir,

Sri Maryati, SE, M.Sc

NIP. 199009252019032019

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKONOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Nama	: Rizka Putri Febriana
Nim	: 01010582226030
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah	: Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing	: Sri Maryati, SE, M.Sc
Judul Laporan Akhir	: Analisis Prosedur Pendaftaran NPWP melalui sistem Coretax dan e-Registration pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat

Palembang, 25 Juni 2025

Dosen Pembimbing Laporan Akhir,

Sri Maryati, SE, M.Sc

NIP. 199009252019032019

LEMBAR REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada:

Nama	: Rizka Putri Febriana
Nim	: 01010582226030
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah	: Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing	: Sri Maryati, SE, M.Sc
Judul Laporan Akhir	: Analisis Prosedur Pendaftaran NPWP melalui sistem Coretax dan e-Registration pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat

Palembang, 25 Juni 2025

Dosen Pembimbing Laporan Akhir,

Sri Maryati, SE, M.Sc

NIP. 199009252019032019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Rizka Putri Febriana
NIM	: 01010582226030
Prodi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa laporan akhir berjudul "Analisis Prosedur Pendaftaran NPWP melalui Sistem Coretax dan e-Registration pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, sya terbukti secara ilmiah melakukan tindakan tersebut, maka saya sepenuhnya bersedia dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 12 September 2025

Yang menyatakan

Rizka Putri Febriana

NIM. 01010582226030

ABSTRAK

Laporan akhir ini berjudul prosedur pendaftaran Nosmor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui sistem Coretax dan e-Registration di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2025, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pendaftaran serta pengelolaan NPWP. Informasi diperoleh melalui observasi langsung selama program magang di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Berdasarkan hasil pengamatan, Coretax memberikan kemudahan dan integrasi yang lebih baik dibandingkan e-Registration, seperti penggunaan NIK sebagai NPWP serta validasi data yang lebih akurat melalui kerja sama dengan instansi terkait. Meski demikian, masih terdapat kendala karena sistem Coretax yang masih tergolong baru kerap mengalami gangguan atau server down.

Kata Kunci: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Coretax dan e-Reg.

Palembang, 25 Juni 2025

Mengetahui,	**Disetujui,**
Koordinator Program Studi	**Dosen Pembimbing Laporan Akhir,**
Diploma III Akuntansi,	
Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak	**Sri Maryati, SE., M.Sc**
NIP. 196503141992032002	**NIP. 199009252019032019**

ABSTRACT

This final report is entitled Taxpayer Identification Number (NPWP) registration procedure through Coretax and e-Registration system at the Tax Service Office (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat. Coretax is the latest tax administration system launched by the Directorate General of Taxes in 2025, with the aim of increasing efficiency and transparency in the process of registering and managing NPWP. Information was obtained through direct observation during the internship program at KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Based on the observation, Coretax provides convenience and better integration than e-Registration, such as the use of NIK as NPWP and more accurate data validation through cooperation with related agencies. However, there are still obstacles because the Coretax system, which is still relatively new, often experiences disruptions or server downtime.

Keywords: Taxpayer Identification Number (NPWP), Coretax and e-Reg.

Palembang, 25 Juni 2025

Mengetahui,	**Disetujui,**
Koordinator Program Studi	**Dosen Pembimbing Laporan Akhir,**
Diploma III Akuntansi,	
Hj. Rina Tiandrakirana, S.E., M.M., Ak	**Sri Maryati, SE, M.Sc**
NIP. 196503111992032002	**NIP. 199009252019032019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul *"Analisis Prosedur Pendaftaran NPWP Melalui Sistem Coretax dan e-Reg Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat"* ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi syarat Ujian Komprehensif.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Azwardi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Maryati, S.E., M. Si., Ak, selaku Dosen Pembimbing Magang sekaligus Koordinator Program Studi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama kegiatan magang berlangsung hingga penyusunan laporan ini.
5. Ibu Rika Henda Safitri, S.E., M. Acc., Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Kedua orang tua serta keluarga tercinta, yang tanpa henti memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
7. Bapak Muhammad Fathoni, selaku Dosen Pembimbing di tempat magang, yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta terus menyemangati penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
8. Bapak dan Ibu Kepala Seksi Pengawasan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
9. Kakak-kakak *Account Representative* di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, yang telah banyak berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan baru mengenai proses kerja di dunia perpajakan.

10. Rekan-rekan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, yang telah menjadi teman diskusi, berbagi pengalaman, serta mendukung satu sama lain selama masa magang berlangsung.
11. Para sahabat, yang selalu memberikan dukungan moral, semangat, dan motivasi selama proses penyusunan laporan ini.
12. Diri sendiri, atas usaha, kerja keras, dan ketekunan dalam menyelesaikan laporan ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang membutuhkan informasi terkait prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak.

Palembang, 25 Juni 2025

Rizka Putri Febriana
NIM. 01010582226030

DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR i
HALAMAN PENGESAHAN ii
KETERANGAN iii
PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR iv
TANDA PERSETUJUAN PRATEK MAGANG v
TANDA PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR vi
LEMBAR REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR vii
PERNYATAAN ORISINALITAS viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR TABEL xviii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Fokus Pengamatan 3
1.3 Tujuan Penulisan 3
1.4 Manfaat Penulisan 3
BAB II 6
GAMBARAN UMUM INSTANSI & TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat 6
2.1.1 Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Ilir Barat 6
2.1.2 Logo Instansi 7
2.2 Struktur Organisasi 9

2.3 Pembagian Tugas dan Wewenang 9
2.4 Tinjauan Pustaka 13
BAB III 16
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 16
3.1 Pelaksanaan Magang 16
3.2 Kegiatan Magang 16
3.2.1 Deskripsi Kegiatan Magang 17
3.2.2 Bukti Magang 20
3.3 Hasil Fokus Pengamatan 23
3.3.1 Deskripsi Hasil Fokus Pengamatan 24
3.3.2 Prosedur Pendaftaran NPWP Melalui Sistem Coretax 24
3.3.3 Prosedur Pendaftaran NPWP Melalui Sistem e-Registration 34
3.4 Analisis dan Pembahasan 45
3.4.1 Perbandingan Prosedur Pendaftaran NPWP melalui sistem *e-Registration* dan *Coretax* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat 46
3.4.2 Tabel 3.2 Perbandingan *Coretax* dan *e-Registration* 46
BAB IV 52
PENUTUP 52
4.1 Kesimpulan 52
4.2 Saran 52
DAFTAR PUSTAKA 53
LAMPIRAN 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo DJP

Gambar 2.2 Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Pemaparan oleh *Account Representative* mengenai tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan *Account Representative*

Gambar 3.2 Visit ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang

Gambar 3.3 Visit ke Lokasi Pembangunan Pabrik Pengelolaan Sampah

Gambar 3.4 Merekap Surat Keluar

Gambar 3.5 Proses Pembuatan NPWP secara Pos

Gambar 3.6 Merekap Rekening Koran

Gambar 3.7 Portal Akun Login

Gambar 3.8 Registrasi Portal

Gambar 3.9 Persiapan Regitrasi Wajib Pajak

Gambar 3.10 Persiapan Registrasi Wajib Pajak

Gambar 3.11 Identitas Wajib Pajak

Gambar 3.12 Detail Kontak

Gambar 3.13 Orang Terkait

Gambar 3.14 Metode Pembukuan Perpajakan

Gambar 3.15 Periode Pembukuan

Gambar 3.16 Data Ekonomi

Gambar 3.17 Sumber Penghasilan

Gambar 3.18 Pencarian Ekonomi

Gambar 3.19 Selesai Pengisian Data Ekonomi

Gambar 3.20 Alamat

Gambar 3.21 Data Geometris

Gambar 3.22 Alamat

Gambar 3.23 Verifikasi Identitas

Gambar 3.24 Pernyataan Wajib Pajak

Gambar 3.25 Jika Pendaftaran sudah berhasil

Gambar 3.26 Halaman Portal

Gambar 3.27 Pendaftaran Akun

Gambar 3.28 Notifikasi Pemberitahuan

Gambar 3.29 Notifikasi Pemberitahuan

Gambar 3.30 Dashboard e-Reg

Gambar 3.31 Kategori Wajib Pajak

Gambar 3.32 Identitas Wajib Pajak

Gambar 3.33 Sumber Penghasilan

Gambar 3.34 Isi Klasifikasi Lapangan Usaha

Gambar 3.35 Alamat Tempat Tinggal Menurut Keadaan Yang Sebenarnya

Gambar 3.36 Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas Diri

Gambar 3.37 Alamat Tempat Usaha (bukan karyawan/pegawai)

Gambar 3.38 Info Tambahan

Gambar 3.39 Persyaratan

Gambar 3.40 Pernyataan

Gambar 3.41 Pemberitahuan Mengikuti Tarif Umum/PP23

Gambar 3.42 Konfirmasi Untuk Rekam Formulir

Gambar 3.43 Untuk Meminta Token

Gambar 3.44 Pengisian Nomor Captcha

Gambar 3.45 Surat Pernyataan Memperoleh Informasi Perpajakan

Gambar 3.46 Notifikasi Wajib Pajak yang telah terdaftar

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Deskripsi Kegiatan Magang
Tabel 3.2 Perbandingan *Coretax* dan *e-Registration*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKONOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN BAB I

Nama	: Rizka Putri Febriana
Nim	: 01010582226030
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah	: Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing	: Sri Maryati, SE, M.Sc
Judul Laporan Akhir	: Analisis Prosedur Pendaftaran NPWP melalui sistem Coretax dan e-Registration pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat

Palembang, 25 Juni 2025

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi,

Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak
NIP. 196503114992032002

Disetujui,
Dosen Pembimbing Laporan Akhir,

Sri Maryati, SE, M.Sc
NIP. 199009252019032019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi dalam administrasi perpajakan yang digunakan untuk mencatat, melaporkan, dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Awalnya, pendaftaran NPWP dilakukan secara manual dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk menyerahkan dokumen persyaratan. Untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kemudian memperkenalkan sistem *e-Registration* (e-Reg) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009, yang memungkinkan Wajib Pajak mendaftar secara daring. Selanjutnya, sebagai bagian dari transformasi digital, DJP mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang lebih modern dan terintegrasi, yaitu *Coretax*, yang mulai diberlakukan secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Sistem *Coretax* ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, transparansi, dan efektivitas dalam proses pendaftaran serta pengelolaan NPWP.

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan sistem *Coretax* DJP sebagai inovasi digital terbaru dalam layanan perpajakan di Indonesia, menggantikan sistem pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya menggunakan layanan situs *e-Registration*. Sistem *Coretex* dirancang bukan hanya menggantikan sistem NPWP yang lama serta diharapkan meningkatkan efisiensi dalam pelaporan dan pengolahan data yang berkepentingan tentang perpajakan yang diharapkan sepenuhnya dapat menggantikan *e-Registration* yang dianggap akan lebih baik kedepannya (Rahmawati & Nurcahyani, 2025).

Coretax adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia untuk mendukung proses administrasi perpajakan. *Coretax* berfungsi sebagai *platform* teknologi yang mengola data perpajakan serta transaksi antara wajib pajak dan DJP. *Coretax* bertujuan meningkatkan efisiensi dalam

pengelolaan data, mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, serta memperkuat pengawasan kepatuhan pajak. Dengan adanya sistem ini, petugas pajak dapat memproses data secara lebih akurat dan cepat, sementara Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih praktis. Peralihan dari sistem *e-Registration* (e-Reg) ke *Coretax* dilakukan sebagai upaya DJP untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta memenuhi kebutuhan administrasi perpajakan yang lebih kompleks dan efisien. Seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan kompleksitas transaksi perpajakan, dibutuhkan sistem yang lebih terintegrasi, otomatis, dan mampu memproses data secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, DJP memutuskan untuk menggantikan e-Reg dengan *Coretax*.

Namun dengan adanya pengembangan *Coretax* yang baru diluncur pada tahun 2025, terdapat masalah yang dialami oleh aplikasi terkait pengembangan tersebut yaitu permasalahannya pada aplikasi itu sendiri, seringkali mengalami kegagalan saat membuat NPWP, Faktur, dan lain sebagainya dan juga sering mengalami loading yang cukup lama untuk masuk ke *website Coretax* tersebut. Selain itu juga masyarakat belum banyak mengetahui tentang proses layanan Coretax tersebut karena masih terbilang baru dan kurangnya edukasi pihak DJP terhadap peluncuran layanan terbaru ini. Sekalipun sering mengedukasi terkait *Coretax* masih banyak masyarakat yang tidak ingin tau tentang apa yang ada, kebiasaan masyarakat jika baru membutuhkan sesuatu baru mencari tau tentang hal tersebut hal ini dianggap permasalahan terkait sumber daya manusia yang tidak ingin tahu tentang pembaruan yang ada. Hal ini seringkali menjadi suatu permasalahan terkait pengembangan layanan kedepannya.

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat dan dari pengalaman tersebut melihat langsung berbagai kendala yang terjadi dalam penggunaan sistem *Coretax*, khususnya dalam proses pendaftaran NPWP. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur baru akibat kurangnya sosialisasi dan adanya keterbatasan akses informasi, penulis merasa perlu untuk membahas hal ini secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis mengambil judul "Analisis Prosedur Pendaftaran NPWP melalui Sistem *Coretax* dan *e-Registration* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat".

1.2 Fokus Pengamatan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan ini difokuskan pada pengamatan terhadap Mekanisme Pendaftaran Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) melalui sistem *Coretax* di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Penulis bermaksud mendalami proses pendaftaran NPWP yang dilakukan melalui sistem *Coretax* serta peran sistem tersebut dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan administrasi perpajakan. Selain itu, penulis juga akan mengevaluasi sejauh mana implementasi *Coretax* dalam pendaftaran NPWP mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penulis juga akan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dalam proses pendaftaran NPWP melalui *Coretax*, baik dari sisi teknis maupun administratif. Selanjutnya, penulis akan melihat bagaimana KPP Pratama merespons kendala tersebut serta strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pelayanan pendaftaran NPWP melalui *Coretax*.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam membuat laporan magang ini adalahh:

1. Untuk mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan wajib pajak dalam proses pendaftaran NPWP.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh wajib pajak maupun petugas pajak dalam pelaksanaan pendaftaran NPWP.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang didapat yaitu:

1. Bagi Penulis

   Untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan, terutama dalam penerapan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam praktik di lapangan, serta menumbuhkan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan, sekaligus mengembangkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan yang tinggi dalam dunia kerja.
2. Bagi Mahasiswa Program Diploma III Ekonomi

Dengan adanya penulisan laporan ini, penulis berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada mahasiswa mengenai prosedur pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Penulis ingin menjelaskan secara rinci mengenai pentingnya memiliki NPWP bagi setiap individu yang telah memenuhi persyaratan perpajakan, terutama bagi mahasiswa yang mulai memasuki dunia kerja atau kegiatan usaha.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat

   Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pemikiran baru, dan referensi dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendaftaran NPWP, memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kantor Pelayanan Pajak, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melakukan proses administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Buku Manual Coretax 2024 – Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Coretax*. https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax

Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). CORETAX SYSTEM DALAM UPAYA REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, APA URG1ENSINYA?. Jurnal Financia, 6(1), 1-8.

Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau pengusaha kena pajak dengan sistem e-Registration*. https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-24pj2009

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.